



PUTUSAN
Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Tabanan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ikraman Faisal.
Pangkat/NRP	: Kopda/31000321880681.
Jabatan	: Tamtama Gudang Kima Dodik Belanegara.
Kesatuan	: Rindam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir	: Singaraja, 19 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR, tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : BP-22/A-07/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/524/IX/2019 tanggal 19 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/30/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-14Denpasar Nomor : TAPKIM/34/PM.III-14/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/34/PM.III-14/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/34/PM.III-14/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

2. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Hal.1 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : N I H I L
 - 2) Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Satdik Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana terhitung mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1) Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/303/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
- 2) Surat Danrindam IX/Udayana Nomor B/2586/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Nrp 31000321880681.
- 3) Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/318/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
- 4) Surat Danrindam IX/Udayana Nomor B/2663/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
- 5) Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/328/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

Hal.2 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat Danrindam IX/Udayana Nomor B/2774/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

Dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-20/A-06/VIII/2019/Idik tanggal 12 Agustus 2019 dikuatkan dengan surat Danrindam IX/Udayana selaku Ankum dan Papera, Nomor B/2586/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberitahuan Terdakwa tidak dapat menghadiri Persidangan Pengadilan Militer III-14.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-13 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/303/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, panggilan kedua Nomor : B/318/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, dan panggilan ketiga Nomor : B/328/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-13 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danrindam IX/Udayana telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : B/2586/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, jawaban kedua Nomor :

Hal.3 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2663/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan jawaban ketiga Nomor : B/2774/XI/2019 tanggal 30 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Ikraman Faisal, Kopda NRP 31000321880681, Ta Gudang Kima Dodik Belanegara sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor :Sdak/30/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Empat Belas bulan Juni tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2019 Sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 atau dalam tahun 2019 di Markas Rindam IX/Udayana Kediri-Tabanan Bali, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa jin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih aktif dan berdinast di kesatuan Rindam X/Udayana, menjabat sebagai Tamtama Gudang Kima Dodik Belanegara dengan pangkat Kopda NRP 31000321880681.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa melaksanakan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 144 H, Sesuai surat cuti yang diberikan oleh Danrindam IX/Udayana Nomor SC/378/V1/2019 tanggal 1 Juni 2019, dan pada tanggal 14 Juni 2019 seharusnya Terdakwa Sudah masuk dinas di Kesatuan Rindam IX/Udayana, namun pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 14 Juni 2019 jam 07.00 Wita di Kesatuan Rindam IX/Udayana ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Danrindam IX Udayana.
- c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tersebut, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan memanggil istri Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa oleh karena tidak berhasil menemukan keberadaan Terdakwa kemudian Danrindam IX/Udayana membuat surat Permohonan bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa

Hal.4 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/590/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 kepada Pomdam IX/Udayana dan Daftar Pencarian Orang Nomor : 14/DPO/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, dan selanjutnya perkara Terdakwa tersebut diserahkan ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar agar perkara Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan penyelesaian perkara Terdakwa tersebut, kemudian pihak Penyidik Denpom IX/3 membuat surat Permohonan untuk menghadirkan Terdakwa untuk dimintai keterangannya sebagai Terdakwa kepada Danrindam IX/Udayana selaku Ankuam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat Nomor : R/417/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nomor : R/426/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan Nomor : R/436/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, namun setelah Terdakwa dipanggil melalui Danrindam IX/Udayana dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-30/VIII/Idik/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Surat Panggilan Kedua Nomor: PGL-34/VIII/Idik/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-38/VIII/Idik/2019 tanggal 19 Agustus 2019, namun pihak Danrindam IX/Udayana tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam IX/Udayana.

g. Bahwa karena pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana tidak bisa menghadirkan Terdakwa kepada Penyidik Denpom IX/3 Denpasar, maka untuk kepentingan penyelesaian perkara tersebut kemudian Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tanggal 22 Agustus 2019, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 atau selama 2 (dua) bulan 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf I Gusti Suwartawan), Saksi-2 (Peltu I Made Suarka), dan Saksi-3 (Pelda I Wayan Sudirna) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan karena melaksanakan dinas lain dari kesatuannya, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik yang dilakukan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal.5 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 :

Nama lengkap : I Gusti Suwartawan.
Pangkat/NRP : Kapten Inf./3920286350171.
Jabatan : Dankima Dodik Belanegara.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Taunbaun, 21 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2018 di Staf Belanegara Rindam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa terlebih dahulu mengajukan surat cuti tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 kepada Danrindam IX/Udayana dengan tujuan Cuti ke Singaraja Bali, namun tanggal 14 Juni 2019 belum kembali ke kesatuan Rindam IX/Udayana sampai sekarang.
3. Bahwa kemudian pihak kesatuan Rindam IX/Udayana memanggil istri Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa tetapi istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa pergi bersama siapa dan tujuan kemana.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik secara tertulis maupun lisan kepada satuan atau teman Terdakwa.
5. Bahwa kemudian kesatuan Rindam IX/Udayana melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa dengan membuat surat Bantuan Pencarian dan Penangkapan kepada Denpom IX/3 Denpasar Nomor : R/687/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketahui keberadaannya.
6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, kesatuan Rindam IX/Udayana tidak sedang disiagakan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I Made Suarka.
Pangkat/NRP : Peltu/626894.
Jabatan : Tur Reproduksi Ur Ops Jar Satdik Belanegara.
Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 5 Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Br. Pagutan, Ds Padangsambian Kaja,

Hal.6 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak baru pindah dari Lemdik Secata Rindam IX/Udayana ke Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana sekitar tahun 2018 sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa melaksanakan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Lebaran Idul Fitri yang diberikan oleh Kesatuan Rindam IX/Udayana dari tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 dan seharusnya tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa sudah kembali melaksanakan dinas di kesatuan Rindam IX/Udayana, namun pada saat dilakukan apel pengecekan oleh kesatuan Rindam IX/Udayana ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan Sekarang.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa belum kembali ke kesatuan kemudian dari kesatuan Rindam IX/Udayana mengambil langkah dan upaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta membuat surat DPO kepada satuan jajaran Kodam IX/Udayana, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa sampai sekarang, sehingga pihak kesatuan Rindam IX/Udayana melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menghubungi Saksi maupun kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga ataupun Negara tidak dalam keadaan darurat, namun dalam keadaan Masa damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: I Wayan Sudirna.
Pangkat/NRP	: Pelda/619605.
Jabatan	: Tamudi I Kima Dodik Belanegara.
Kesatuan	: Rindam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir	: Tabanan, 24 Desember 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindu
Alamat tempat tinggal	: Asrama Rindam IX/Udayana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana tahun 2018, dalam

Hal.7 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa melaksanakan cuti hari raya Idul Fitri 144 H, dan saat pengecekan apel pagi gabungan Rindam IX/Udayana tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa pihak kesatuan Rindam IX/Udayana telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di Desa Pengambengan Kab. Negara namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat jawaban ketiga dari Danrindam IX/Udayana Nomor : B/2774/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Ikraman Faisal NRP 31000321880681, Ta Gudang Kima Dodik Belanegara sampai sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali di persidangan dan telah dijawab pula oleh Ankum yang menerangkan sampai pada saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketemukan lagi keberadaannya, sehingga persidangan ini tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat :
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Satdik Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana terhitung mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

1. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/303/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

2. Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/2586/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

3. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/318/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

Hal.8 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/2663/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
5. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/328/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
6. Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/2774/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

Adalah merupakan surat Jawaban dari Danrindam IX/Udayana yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat jawaban Danrindam IX/Udayana tersebut perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Satdik Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana terhitung mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.
2. 1 (satu) lembar surat panggilan pertama dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/303/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrindam IX/Udayana atas nama Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681, Tagud Kima Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana Nomor : B/2586/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
4. 1 (satu) lembar surat panggilan kedua dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/318/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
5. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrindam IX/Udayana atas nama Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681, Tagud Kima Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana Nomor : B/2663/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
6. 1 (satu) lembar surat panggilan ketiga dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/328/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

Hal.9 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrindam IX/Udayana atas nama Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681, Tagud Kima Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana Nomor : B/2774/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa surat jawaban atas panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 dari Danrindam IX/Udayana selaku Ankum yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, maka barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Satdik Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana terhitung mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.
2. 1 (satu) lembar surat panggilan pertama dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/303/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrindam IX/Udayana atas nama Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681, Tagud Kima Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana Nomor : B/2586/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
4. 1 (satu) lembar surat panggilan kedua dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/318/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

Hal.10 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrindam IX/Udayana atas nama Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681, Tagud Kima Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana Nomor : B/2663/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.
6. 1 (satu) lembar surat panggilan ketiga dari Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/328/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
7. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Danrindam IX/Udayana atas nama Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681, Tagud Kima Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana Nomor : B/2774/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, dimana Oditur Militer menyatakan bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi dengan menyatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa dari pendapat Oditur Militer mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat karena masih terdapat selisih waktu masa dinas yang mana Terdakwa tidak hadir pada kegiatan penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera sehingga tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-20/A-06/VIII/2019/Idik tanggal 12 Agustus 2019.
4. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan jangka waktu Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa dihitung sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dengan persidangan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yaitu terhitung mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 atau selama 166 (seratus enam puluh enam) hari.

Hal.11 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinast di kesatuan Rindam IX/Udayana, menjabat sebagai Tamtama Gudang Kima Dodik Belanegara dengan pangkat Kopda NRP 31000321880681.
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa melaksanakan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 144 H, sesuai surat cuti yang diberikan oleh Danrindam IX/Udayana Nomor SC/378/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019, dan pada tanggal 14 Juni 2019 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas di Kesatuan Rindam IX/Udayana, namun pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 14 Juni 2019 jam 07.00 Wita di Kesatuan Rindam IX/Udayana ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Danrindam IX Udayana.
3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tersebut, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan memanggil istri Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar oleh Karena tidak berhasil menemukan Terdakwa kemudian Danrindam IX/Udayana membuat surat Permohonan bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor : R/S90/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 kepada Pomdam IX/Udayana dan Daftar Pencarian Orang Nomor :14/DPO/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, dan selanjutnya perkara Terdakwa tersebut diserahkan ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar agar perkara Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar untuk kepentingan penyidikan dan penyelesaian perkara Terdakwa tersebut, kemudian pihak Denpom IX/3 membuat surat Permohonan untuk menghadirkan Terdakwa untuk dimintai keterangannya sebagai Terdakwa kepada Danrindam IX/Udayana selaku Ankum Sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat Nomor : R/417/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nomor: R/426/VII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan Nomor : R/436/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, namun setelah Terdakwa dipanggil melalui Danrindam IX/Udayana dengan Surat panggilan Pertama Nomor - PGL-30/VIII/Idik/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-34/VIII/Idik/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-38/VIII/Idik/2019 tanggal 19 Agustus 2019, pihak Danrindam IX/Udayana tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam IX/Udayana.
7. Bahwa benar karena pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana tidak bisa menghadirkan Terdakwa kepada Penyidik Denpom IX/3

Hal.12 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, maka untuk kepentingan penyelesaian perkara tersebut kemudian Denpom 1X/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tanggal 22 Agustus 2019, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 atau selama 2 (dua) bulan 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak Sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela

Hal.13 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih aktif dan berdinis di kesatuan Rindam X/Udayana, menjabat sebagai Tamtama Gudang Kima Dodik Belanegara dengan pangkat Kopda NRP 31000321880681.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/524/IX/2019 tanggal 19 September 2019. Terdakwa masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinis TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Hal.14 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa melaksanakan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 144 H, Sesuai surat cuti yang diberikan oleh Danrindam IX/Udayana Nomor SC/378/V1/2019 tanggal 1 Juni 2019, dan pada tanggal 14 Juni 2019 seharusnya Terdakwa Sudah masuk dinas di Kesatuan Rindam IX/Udayana. namun pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 14 Juni 2019 jam 07.00 Wita di Kesatuan Rindam IX/Udayana ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Danrindam IX Udayana.
2. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin tersebut, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan memanggil istri Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Rindam IX/Udayana, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar oleh karena tidak berhasil menemukan keberadaan Terdakwa kemudian Danrindam IX/Udayana membuat surat

Hal.15 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor : R/590/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 kepada Pomdam IX/Udayana dan Daftar Pencarian Orang Nomor : 14/DPO/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, dan selanjutnya perkara Terdakwa tersebut diserahkan ke Penyidik Denpom IX/3 Denpasar agar perkara Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar untuk kepentingan penyidikan dan penyelesaian perkara Terdakwa tersebut, kemudian pihak Penyidik Denpom IX/3 membuat surat Permohonan untuk menghadirkan Terdakwa untuk dimintai keterangannya sebagai Terdakwa kepada Danrindam IX/Udayana selaku Ankuam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat Nomor : R/417/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Nomor : R/426/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan Nomor : R/436/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, namun setelah Terdakwa dipanggil melalui Danrindam IX/Udayana dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-30/VIII/Idik/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-34/VIII/Idik/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-38/VIII/Idik/2019 tanggal 19 Agustus 2019, namun pihak Danrindam IX/Udayana tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam IX/Udayana.
6. Bahwa benar karena pihak Kesatuan Rindam IX/Udayana tidak bisa menghadirkan Terdakwa kepada Penyidik Denpom IX/3 Denpasar, maka untuk kepentingan penyelesaian perkara tersebut kemudian Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa tanggal 22 Agustus 2019, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 atau selama 2 (dua) bulan 8 (delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak sedang disiapiagakan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.16 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan/batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 14 Juni 2019 dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 26 November 2019 atau selama 166 (seratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap

Hal.17 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap prajurit/militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Rindam IX/Udayana serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikan nya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab serta sudah tidak mau terikat lagi dengan ketentuan dalam lingkungan TNI dan ingin bebas seperti orang sipil.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal.18 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.
6. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 14 Juni 2019 hingga saat terakhir persidangan perkaranya tanggal 26 November 2019 atau selama kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hari, belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Satdik Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana terhitung mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Hal.19 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/303/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
3. Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/2586/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
4. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/318/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Nrp 31000321880681.
5. Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/2663/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
6. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/328/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
7. Surat Danrindam IX/Udayana Nomor : B/2774/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) UU Nomor. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal.20 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Ikraman Faisal, Kopda NRP 31000321880681, Ta Gudang Kima Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Satdik Dodik Belanegara Rindam IX/Udayana terhitung mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.
 - b. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/303/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
 - c. Surat Danrindam Nomor : B/2586/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
 - d. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/318/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
 - e. Surat Danrindam Nomor : B/2663/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
 - f. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor : B/328/XI/2019 tanggal 5 Nopember 2019 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.
 - g. Surat Danrindam Nomor : B/2774/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Ikraman Faisal Kopda NRP 31000321880681.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal.21 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178, serta Edfan Hendrarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP
11000045041178

Hakim Anggota II

Edfan Hendrarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal.22 dari 22 Hal.Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)